

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”, Desa adalah suatu komunitas masyarakat yang mempunyai kewenangan mengelola dan mengatur segala aktivitas pemerintahan di wilayahnya, berdasarkan rencana dan kepentingan masyarakat, serta menghormati hak tradisional dan hak asal usul yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya alam guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, berdasarkan “Undang-Undang No. 32 Tahun 2004”, desa diberikan beberapa keistimewaan, seperti pengelolaan keuangan dan anggaran desa, pemilihan kepala desa, dan proses pembangunan desa, yang memberikan otonomi kepada desa dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri.

Menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”, pemerintahan desa mengusahakan agar otonomi desa tidak hanya menjadi hal teoritis, tetapi juga diwujudkan secara lebih nyata dalam praktiknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa diberikan kewenangan pengelolaan keuangan berdasarkan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”. Harapannya adalah dengan memberikan kewenangan tersebut, proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan dijalankan

dengan transparan dan akuntabel. Menurut ketentuan dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014”, pengelolaan keuangan publik mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan publik secara menyeluruh.

Perencanaan memegang peranan sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan merupakan tahapan awal dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dengan melalui perencanaan, setiap kegiatan di desa diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Masyarakat desa harus terlibat dalam menyusun rencana program yang termuat dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan dan program yang telah direncanakan dapat mengakomodasi segala kebutuhan di desa dan memperhatikan kemampuan yang ada dalam desa. Perencanaan anggaran desa dilakukan dengan desa benar-benar terdesentralisasi, yakni desa memberikan hak dalam penyusunan sebuah anggaran bersumber dari dana yang ada untuk kepentingan desa. Dalam penyusunan anggaran desa, pemerintah desa diharuskan menentukan prioritas utama, kebutuhan dalam pembangunan desa, dan program desa yang diterima dari APBDes, dengan cara mengadakan musyawarah perencanaan desa.

Didalam melakukan perencanaan, penting untuk dilakukan secara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga kegiatan dapat direncanakan sesuai berdasarkan segala kebutuhan desa dan keadaan di desa, menjaga serta menciptakan sesuatu yang menghasilkan perkembangan desa. Partisipasi ialah

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan keuangan. Transparansi ialah seluruh masyarakat dapat melihat seluruh tahapan proses perencanaan keuangan. Akuntabilitas ialah setiap langkah proses perencanaan keuangan dapat dijelaskan dengan jelas dan dipertanggungjawabkan dengan baik pada masyarakat dan pemerintahan desa. Akuntabilitas dapat dibuat jika program desa dapat diterima dan disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan peraturan pemerintah desa.

Pemerintah desa dalam melakukan perencanaan ketika RKPDes sudah ditetapkan, kepala desa memberikan tugas kepada sekretaris desa untuk membuat penyusunan APBDes sehingga anggaran didapat dari sumbernya. Terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan APBDes sebagai berikut:

1. Pengumpulan dokumen, APBDes merupakan dokumen anggaran yang terdiri dari penyusunannya melihat dokumen sebelumnya yang sudah ditetapkan seperti, peraturan desa mengenai RKPDes, RPJMDes, peraturan bupati/walikota tentang pedoman penyusunan APBDes, dan dokumen lainnya yang relevan.
2. Pencermatan RKPDes, pencermatan RKPDes digunakan untuk menentukan kegiatan prioritas untuk didanai yang telah ditetapkan oleh RKPDes.
3. Penyusunan dokumen APBDes, sekretaris desa dalam melakukan proses penyusunan APBDes dibantu perangkat desa lainnya untuk melakukan langkah-langkahnya yaitu, pencermatan rab, mengisi format standar penjabaran APBDes, menyiapkan draft peraturan desa, lalu menyampaikan rancangan peraturan desa mengenai APBDes.

4. Dilakukan musyawarah perencanaan peraturan desa bersama BPD untuk membuat APBDes lalu melakukan pembahasan dan disepakati bersama batas akhir sampai bulan Oktober.
5. Evaluasi APBDes, dimulai dari kepala desa menjabarkan perencanaan peraturan desa mengenai APBDes diserahkan kepada camat untuk dilanjutkan lagi sampai bupati atau walikota, pelaksanaan evaluasi dilakukan selama 3 hari dari waktu yang disepakati adanya evaluasi.
6. Penetapan dan penyampaian informasi.

Banyak permasalahan yang saat ini terjadi, terutama di pemerintahan desa, disebabkan oleh kurangnya penerapan “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014” yang mewajibkan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan cara yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, transparan, akuntabel, serta tertib dan disiplin. Tingkat rendahnya partisipasi dan kualitas lembaga publik dalam aktivitas pemerintahan desa telah menyebabkan meningkatnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala desa, sebagaimana dilaporkan oleh media. Menurut Ariz Desy Arham pada wawancara dengan wartawan sebagai pembicara KPK menyampaikan, dilihat dari data kepolisian pada tahun 2022 terjadinya kasus korupsi sebanyak 70 kasus dilakukan oleh kades, 11 kasus dilakukan oleh sekretaris desa, 22 kasus dilakukan oleh bendahara desa, dan 24 kasus lainnya.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah industri terbesar dan menjadi Upah Minimum Regional (UMR) tertinggi di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang datang ke Karawang untuk mencari pekerjaan maupun menjadi pekerja tetap. Kabupaten Karawang juga menjadi tujuan wisata, baik wisata

sejarah maupun religi, maka dari itu Karawang dijadikan lokasi yang strategis sebagai kawasan industri dan wisata sehingga mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2022, Pemerintahan Kabupaten Karawang menghadapi masalah minimnya serapan anggaran, terutama pada triwulan ketiga, di mana tingkat serapannya baru mencapai 50% sedangkan seharusnya sudah mencapai 75% sampai 80%. Kabupaten Karawang memiliki 30 kecamatan dan 297 desa. Banyak dari dinas maupun pemerintahan desa yang meminta tambahan anggaran dalam perubahan anggaran murni ternyata banyak yang belum terserap dengan baik, dikhawatirkan apabila resapan ini rendah maka akan terjadi SILPA di APBD, sehingga tidak optimal perencanaan karena belanja anggaran yang tidak tersalurkan. (Natala Sumedha, Anggota DPRD Karawang) dikutip dari TribunBekasi.

Penelitian ini berfokus pada proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di sebuah desa yang terletak di Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Proses perencanaan APBDes dilaksanakan oleh sekretaris desa dan kemudian didiskusikan serta ditetapkan oleh kepala desa, dengan melibatkan badan permusyawaratan desa sesuai dengan ketentuan peraturan desa yang berlaku. Desa Sukaluyu dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan kawasan pengembangan perumahan di Kabupaten Karawang. Berikut jumlah penduduk di kecamatan Telukjambe Timur (diolah).

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk**

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Teluk Jambe	18.092 jiwa
2	Pinayungan	12.121 jiwa
3	Sirnabaya	11.322 jiwa
4	Puser Jaya	10.573 jiwa
5	Sukaluyu	25.697 jiwa
6	Wadas	21.728 jiwa
7	Sukaharja	15.799 jiwa
8	Sukamakmur	9.057 jiwa
9	Purwadana	14.613

*Sumber : Pemerintah Kabupaten Karawang (<https://www.karawang.go.id/>)*

Dilihat dari Tabel 1.1 di atas, bahwasannya desa Sukaluyu merupakan desa yang memiliki penduduk terbanyak di Kecamatan Telukjambe Timur . Desa Sukaluyu adalah salah satu desa percontohan di Kabupaten Karawang karena desa Sukaluyu sudah menjalankan digitalisasi desa tahun anggaran 2022 dengan menerapkan sistem digital, seperti pencairan alokasi dana desa (ADD) tahap 1 tahun 2022 untuk insentif dan gaji Kades, Sekdes, Kadus, Staf desa, RT dan RW sudah menggunakan sistem transfer via rekening, desa Sukaluyu sendiripun bekerjasama dengan Bank BJB (Bank Jawa Barat dan Banten). Sehingga insentif dan gaji tidak lagi dilakukan secara manual dengan datang ke desa untuk menandatangani SPJ manual karena sudah menggunakan transfer, dan hal ini tentunya upaya dalam menjalankan transparansi anggaran.

Desa Sukaluyu mendapatkan pendapatan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, bantuan keuangan dari provinsi, dan juga bantuan keuangan dari kabupaten. Rincian tabel menunjukkan jumlah pendapatan anggaran yang diterima oleh Desa Sukaluyu sebagai berikut (*diolah*).

**Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**

No	Sumber Pendapatan	2021	2022
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 665.425.200	Rp. 368.053.695
2	Alokasi Dana Desa	Rp. 1.070.963.000	Rp. 1.070.963.000
3	Dana Desa	Rp. 1.106.499.000	Rp. 1.373.716.000
4	DBH PDRD	Rp. 669.920.150	Rp. 1.093.344.000
5	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 130.000.000	Rp. 130.000.000
6	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 5.000.000	
<b>Total</b>		<b>Rp. 3.647.807.350</b>	<b>Rp. 4.036.076.695</b>

Sumber : Pemerintahan Desa Sukaluyu(<https://pemdesSukaluyujuara.id/>)

Dilihat dari tabel 1.2 tersebut, jumlah pendapatan desa Sukaluyu meningkat secara signifikan. Dimana sebagian besar penerimaan tersebut banyak dari pendapatan transfer yaitu tahun pada 2021 berjumlah sebesar Rp. 2.982.382.150 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp. 3.668.023.000. Dengan pendapatan transfer desa yang diterima berjumlah besar, diperlukannya perencanaan yang baik sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat itu sendiri. Dengan jumlah pendapatan tersebut diharapkan pemerintah desa mampu merencanakan keuangan yang berorientasi pada pengelolaan dan dapat memenuhi prinsip-prinsip perencanaan anggaran. Karena pendapatan anggaran

tersebut diperuntukan untuk memenuhi pelayanan publik maka masyarakat harus benar-benar menerima manfaat dari anggaran tersebut.

Peneliti memilih fokus pada perencanaan keuangan desa dikarenakan perencanaan sebagai tahapan pemula dari pengelolaan keuangan desa. Pada dasarnya kunci utama untuk ketepatan jadwal pelaksanaan dari sebuah pembangunan baik skala desa maupun negara adalah pada proses perencanaan. Ketika suatu perencanaan saja sudah tidak tepat, maka sasaran yang ingin dicapai tidak akan dapat terlaksana. Di desa Sukaluyu banyaknya pembangunan yang belum terlaksana seperti posyandu di dusun 1 dan 2 terjadi akibat dari berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak dibuat berdasarkan data. Selain itu, pada tahun 2020 pandemi COVID-19 mulai masuk ke Indonesia yang tentu saja mempengaruhi berbagai sektor, termasuk anggaran. Setiap desa memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda-beda. Menentukan alokasi anggaran yang tepat dan memastikan dana dialokasikan dengan cerdas menjadi tantangan bagi pemerintah desa. Terkadang, terjadi kesenjangan antara apa yang dianggap prioritas oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pada masa pandemi desa Sukaluyu mengalami ketidakefektifan pada perencanaan karena belanja anggaran yang dilakukan banyak perubahan dan tidak teralisasinya anggaran, berikut data belanja anggaran desa Sukaluyu pada tahun 2021 dan 2022 (*diolah*) :



**Tabel 1.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**

No	Belanja Anggaran	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp1.703.709.605	Rp1.298.911.330	33,61%	Rp1.054.310.356,80	Rp980.058.052	25%
2	Belanja Pembangunan Desa		Rp193.799.600	4,00%	Rp325.670.080	Rp474.467.360	7,70%
3	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp20.000.000	Rp466.586.350	12,14%	Rp1.578.854.000	Rp367.379.843	42,01%
4	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp689.125.895	Rp1.216.500.950	31,67%	Rp330.419.993	Rp1.275.666.000	7,81%
5	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak		Rp705.919.920	18,37%	Rp669.902.720	Rp586.005.440	15,85%
Total							

*Sumber : Pemerintahan Desa Sukaluyu (billboard)*

Dilihat dari tabel 1.3 terjadinya realisasi di bawah target perencanaan, namun pada belanja bidang pembinaan kemasyarakatan baik tahun 2021 maupun 2022 realisasi anggarannya di atas target, dapat dikatakan adanya perubahan anggaran dari perencanaan. Perencanaan yang sudah ditetapkan di akhir tahun dan seharusnya sudah dijalankan pada tahun 2021, namun perlu mendapat perubahan karena menyesuaikan dengan prioritas anggaran pada saat kondisi pandemi dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Kebijakan regulasi yang baru tentunya mendampingi pada perubahan-perubahan yang terjadi, berikut beberapa perubahan regulasi terkait anggaran desa pada Kabupaten Karawang adalah :

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
4. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembangunan di Desa.
5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewanti, 2015) ditemukan bahwa perencanaan keuangan desa di Desa Boreng tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh “Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007”. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat banyak ketidaksesuaian antara keduanya..

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Timur & Jamaluddin, 2020) disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tarengge Timur didukung

oleh tingkat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat beragam, beberapa aktif berdiskusi untuk pembangunan, sebagian ingin mendapatkan manfaat dari kegiatan pembangunan, dan beberapa juga turut serta tanpa keterlibatan aktif. Pemerintah desa menunjukkan transparansi yang tinggi dalam memaparkan jumlah anggaran yang mereka kelola. Proses perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dapat secara sinergis memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan dengan anggaran yang tersedia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zulaifah, 2020) menyatakan bahwa Pemerintah Desa Jlumpang berhasil menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam mengelola keuangan desa. Mereka bertanggung jawab kepada masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Bupati untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa. Informasi mengenai rencana kegiatan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui pemasangan baliho yang berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tidak hanya sekadar hadir, tetapi juga melibatkan mereka untuk menyampaikan pendapat pada setiap perwakilan padukuhan.

Dari fenomena di atas ditemukan beberapa identifikasi masalah, berdasarkan hasil wawancara riset dengan sekretaris desa Sukaluyu terkait perencanaan keuangan desa diantaranya yaitu:

1. Perencanaan keuangan desa Sukaluyu dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan antara turunnya pagu anggaran tidak sesuai jadwal turun peraturan dengan musyawarah, sehingga perencanaan keuangan cenderung dibuat sama dari tahun sebelumnya.
2. Terdapat beberapa kegiatan yang telah disepakati bersama perencanaannya harus ditunda atau dibatalkan karena anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Perencanaan dalam pembangunan infrastruktur harus digantikan perencanaannya menjadi belanja penanggulangan covid-19 seperti pembangunan posko, penyediaan masker dan hand sanitizer, dan bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak 25% dari APBDes sebesar Rp. 400.000.000.
3. Belum optimalnya perencanaan karena pada realisasi APBDes jumlah pendapatan transfer tahun pada 2021 berjumlah sebesar Rp. 2.982.382.150 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar Rp. 3.668.023.000. Dengan terjadinya pendapatan transfer desa yang diterima berjumlah besar, banyaknya anggaran yang belum terealisasi sehingga diperlukannya perencanaan yang baik sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik membahas tentang proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur , Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Perencanaan Anggaran**

## **Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Sukaluyu Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang”.**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, "Bagaimana proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur , Kabupaten Karawang?"

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah kajian tersebut, maka tujuan dalam kajian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur , Kabupaten Karawang.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan diantaranya:

#### 1.4.1 Secara Akademis

1. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr) pada Program Studi Administrasi Keuangan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah informasi dan pemahaman tentang proses keuangan desa sehingga bisa dijadikan literatur untuk mengembangkan penelitian.

#### 1.4.2 Secara Pemerintah Desa

1. Untuk dijadikan dasar evaluasi dan penilaian terkait proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja.
2. Untuk meningkatkan pemahaman mengenai gambaran dan kondisi pada proses perencanaan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bagian, yang meliputi:

##### **BAB I** PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan dalam penulisan ini mencakup beberapa elemen penting, termasuk latar belakang penelitian, identifikasi masalah perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Sukaluyu, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II** TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka dalam penulisan terdiri dari kajian teori melalui studi pustaka dari berbagai kajian literatur untuk dijadikan referensi atau acuan yang berkaitan dengan proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja serta variabel yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka terdiri kerangka pemikiran yang dibuat secara sistematis dari tulisan dan gambar bertujuan untuk mengetahui masalah yang terjadi lalu dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk menghasilkan solusi dari masalah yang terjadi.

### **BAB III**      METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta data divalidasi menggunakan triangulasi sumber. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur , Kabupaten Karawang, dan mencakup konsep operasional sebagai bagian dari rangkaian penelitian.

### **BAB IV**      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini menyajikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

### **BAB V**      KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penulisan ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Saran dalam penulisan ini terdiri dari peneliti memberikan saran untuk hasil penelitian.